

PERANAN OTOPSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

by Sofiah Ely

Submission date: 31-Dec-2022 06:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1987622532

File name: Fakultas_Hukum_1311900216_Sofiah_Ely.docx (85.5K)

Word count: 3352

Character count: 24743

PERANAN OTOPSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Sofiah Ely¹, Frans Simangunsong^{2*}

³Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

⁴Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

*Corresponding Author

Email: frans@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

A major part of the difficulty in locating or identifying murderers at crime scenes is the inability to identify victims with uncertain probabilities or long-term harm. If the time of the crime is cut or mutilated the body is too far away and the evidence is insufficient because the crime scene witness does not dare to be safe because it results. Autopsy It also helps in the judicial process to prove the crime of murder and to prove the crime of murder. This study uses a pharmacodynamic approach. These findings suggest that the presence of age bias when police report a homicide the certainty of death and the identity of the suspect at autopsy play a role. To determine the victims identity.

Keywords: Role, Forensic Autopsy, Evidence, Crime, Murder, Police

ABSTRAK

Peranan utama yang dapat disebutkan ialah susahnya mengungkap atau menemukan titik terang dalam tindak pidana pembunuhan akibat korban yang sudah tidak dapat dikenali karena kemungkinan sudah tidak jelas atau dengan kondisi yang sudah rusak karena lamanya penanganan (*tempus delicti*), atau sudah dimutilasi dan jasadnya terpisah dengan jarak yang berjauhan, demikian juga dari barang bukti yang diberikan belum cukup (*evidence materials*), saksi mata di tempat kejadian perkara (*locus delicti*) tidak berani untuk berbicara karena alasan keamanan. Otopsi merupakan upaya dalam pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan, berfungsi untuk membuktikan bahwasannya di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan otopsi pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa peranan otopsi pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah untuk mengetahui umur, ada tidaknya penganiayaan, menentukan kepastian seorang yang meninggal, menentukan identitas korban.

Kata Kunci: Peranan, Otopsi Forensik, Pembuktian, Tindak Pidana, Pembunuhan, Kepolisian

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembunuhan bukan lagi hal baru dalam kehidupan masyarakat. Pembunuhan kriminal merajalela sehingga orang tidak lagi heran mendengar, melihat dan menyaksikan. Bahkan, tak bisa dipungkiri lagi bahwa korban pembunuhan adalah juga warga yang menjadi pelakunya dan mungkin juga keluarganya sendiri. Nyawa manusia tidak ternilai harganya, oleh karena itu hanya Tuhan yang berhak membiarkan seseorang hidup dan mati. Sebelum disahkan, setidaknya pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah kejahatan bagi negara yang telah mencapai hukum tertulis dalam jangka waktu tertentu. Tindak pidana seperti pembunuhan dapat digolongkan dalam undang-undang sebagai hal yang negatif dan merupakan tindak pidana yang harus dikenakan sanksi pidana.[1]

Peran utama dapat dikaitkan dengan sulitnya mengungkap atau menemukan titik terang dalam kejahatan pembunuhan, sehingga tidak mungkin untuk mengidentifikasi korban, karena kemungkinan tidak jelas atau telah rusak untuk waktu yang lama. waktu. waktu pemrosesan (*tempus delicti*) atau terdistorsi dan karena jauhnya jarak pemisahan jenazah, serta tidak cukupnya bukti (barang bukti), maka saksi di tempat kejadian perkara (*locus delicti*) tidak berani berbicara dengan alasan keamanan. Pembunuhan kriminal ini harus diselesaikan dengan bantuan investigasi dan investigasi polisi. Petugas polisi membutuhkan bantuan ahli forensik dalam menangani kejahatan yang dilakukan terhadap mayat, seperti otopsi, untuk menentukan motif pembunuhan tersebut. Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa karena kepentingan hukum yang dilindunginya.

Pembunuhan, atau hukum pidana, dikatakan sebagai kejahatan terhadap kehidupan. Kata jiwa adalah kata lain untuk jiwa. Kata hidup itu sendiri berarti memberi kehidupan, jiwa, semangat seperti yang terlihat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata jiwa berarti roh manusia (yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan kehidupan) dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian hidup adalah yang menyebabkan hidup pada manusia, biasa disebut pembunuhan.[2]

Menurut Leden Marpaung, (2000:22), perbuatan yang menyebabkan hilang atau merampas nyawa orang lain timbul beberapa pendapat yakni:

1. Teori kesetaraan Von Burr, juga disebut teori kondisi kuantum biru, yang menggeneralisasikan semua faktor yang mempengaruhi efek.
2. Teori adacit Van Kries menyatakan bahwa, sebagai teori keseimbangan, tindakan diseimbangkan oleh konsekuensi.
3. Teori individualis teori generalis Tragaer pada dasarnya menegaskan bahwa apapun yang menentukan terjadinya suatu akibat menyebabkannya, sedangkan teori generalis mengatakan bahwa yang memisahkan masing-masing agen adalah

sebab dari akibat itu. Dalam kejahatan pembunuhan, selalu ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang itu, tidak soal siapa yang melakukan pembunuhan itu, asalkan tujuan pembunuhan itu adalah untuk menghilangkan nyawa seorang orang.[3]

Bagian Khusus Hukum Pidana (KUHP Buku II) Jilid I pembunuhan (doodslage) atau pencabutan nyawa seseorang, sedangkan negara Indonesia sendiri adalah negara hukum dimana setiap orang memiliki hak dan jaminan untuk bertahan hidup. Selain itu, penulis melanggar aturan hak cipta. Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materiil atau pelanggaran materil, yaitu tindak pidana yang dapat dianggap dilakukan oleh pelakunya dengan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau tidak dikehendaki. Jadi, seseorang tetap tidak dapat berbicara ketika pembunuhan yang tidak bersalah telah terjadi, ketika kematian orang lain belum terjadi. Dengan demikian, pelaksanaan pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga tidak dapat dikatakan pembunuhan jika akibat dari kematian orang tersebut tidak terwujud. Jika tujuan mengambil nyawa seseorang tidak dipahami, itu disebut percobaan pembunuhan. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:[4]

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan maksud lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan dengan sengaja diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun (dua puluh tahun).

Dari susunan kata pasal di atas, jelas bahwa di dalamnya terkandung beberapa unsur pembunuhan sebagai berikut:

1. Unsur subyektif adalah kesengajaan
Sengaja berarti perbuatan itu harus dengan kesengajaan dan dengan kesengajaan itu harus segera terjadi, karena kesengajaan . (*opzet/dolus*) perbuatan yang ditentukan dalam 338 KUHP
2. Unsur tujuan dari perbuatan pembunuhan
Faktor ini termasuk kesengajaan, artinya pelaku harus mensyaratkan faktor kesengajaan untuk membunuh seseorang dan pelaku harus mengetahui bahwa tujuan perbuatannya adalah untuk membunuh orang lain.[5]

Tindak pidana pembunuhan ada beberapa macam, diantaranya adalah tindak pidana pembunuhan yang terbagi menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 340 KUHP); “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana dengan pidana pembunuhan dengan pidana paling lama 15 (15 tahun)”.
2. Pembunuhan yang memenuhi syarat (*gwqualifyerd*) (Pasal 339 KUHP); “untuk pembunuhan, diikuti oleh, diikuti oleh, atau untuk persiapan atau fasilitasi pelaksanaannya, atau untuk pembebasan dirinya atau pihak lain, dan untuk hukuman tertangkap tangan atau untuk mengamankan penguasaan barang yang

diperoleh secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau tetap, paling lama 20 (dua puluh tahun)".

3. pembunuhan yang disengaja (Bagian 340 KUHP); "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan sengaja bermaksud untuk mengambil nyawa orang lain, pembunuhan yang disengaja itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau jangka waktu tetap sampai dengan 20 tahun (dua puluh tahun).
4. Membunuh anak-anak (Pasal 341 KUHP); "Ibu; yang dikhawatirkan akan melewati kelahiran anak atau sesaat setelah lahir, dengan sengaja mencabut wasiat anaknya, mengancam akan membunuh anaknya sendiri, paling lama 7 (tujuh) tahun penjara." menurut kehendaknya sendiri, yaitu jelas; dinyatakan dengan itikad baik, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."
5. Bunuh diri (Pasal 345 KUHP); "Barangsiapa dengan sengaja mendorongmu untuk bunuh diri, menatapnya dalam perbuatan atau menasihatinya untuk melakukan itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dalam hal bunuh diri."
6. Aborsi (Pasal 346 KUHP); "Seorang ibu yang dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan atau membunuh kandungannya sendiri atau menyuruh orang lain melakukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 14 (empat belas tahun)".[6]

Pada bidang Ilmu Forensik, ada tiga cara kematian. Adapun cara kematiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kematian tidak wajar atau lebih dikenal dengan kematian tidak wajar. Penyebab kematian ini bisa karena bunuh diri, pembunuhan atau tindakan lainnya;

2. Kematian alami atau yang lebih dikenal dengan kematian alami. Hal ini dimaksudkan karena kematian tersebut bukan karena kekerasan atau kejahatan. Kematian ini biasanya disebabkan oleh penyakit seperti pendarahan otak, kanker, penyakit jantung, dll.;

Unidentified (tidak ditentukan), yaitu penyebab kematian yang menyebabkan jenazah tidak dapat diketahui. Hal ini disebabkan kondisi korban yang busuk atau rusak berat sehingga menimbulkan penyakit atau luka yang tidak dapat dilihat atau diketahui secara langsung karena kondisi jenazah.[7]

Dalam dunia medis, otopsi dikenal dengan istilah diseksi, yang secara umum dipahami sebagai prosedur pembedahan pada tubuh manusia yang telah dinyatakan meninggal. Menurut kamus kedokteran, otopsi adalah pemeriksaan post mortem yang tujuannya untuk mengetahui penyebab kematian atau sifat dari perubahan patologis yang terjadi pada saat otopsi. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Postmortem

Klinis dan Transplantasi Postmortem Anatomi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia dan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 13

2/MENKES/SE/XII/2001 Pelaksanaan Autopsi Forensik dan Kesehatan UU No. 36 § 122 Tahun 2009. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 1981 18 dan Surat Edaran (2001) Menteri Kesehatan, sebagaimana terlihat pada jenis tindakan otopsi atau *postmortem*, meliputi: *postmortem* klinis, *postmortem* anatomi dan forensik. Adanya Perbedaan antara berbagai operasi *postmortem* terkait dengan sifat dan tujuan dari operasi tersebut.

Otopsi yang terkait dengan pembuktian kasus hukum disebut *postmortem* atau otopsi forensik. Studi otopsi *postmortem* atau forensik berfokus pada otopsi *postmortem* atau forensik, yang memainkan peran paling penting dalam penegakan hukum pidana dan perdata. Hasil semua proses otopsi terhadap seseorang yang terlibat dalam kasus pidana dicatat dalam bentuk surat, yaitu. *laibale visum et repertum*. Otopsi forensik dan persiapan otopsi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pemeriksaan luar tubuh dan otopsi (otopsi mortem/forensik).[8]

Hasil otopsi forensik ditetapkan sebagai sumber utama hukum pidana resmi Indonesia dalam Pasal 222 KUHP dan Pasal 133 dan 134 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) No. 8 1981. Kedua undang-undang tersebut bersifat eksplisit dan diatur mengenai kebutuhan. untuk otopsi forensik dengan segala implikasi hukumnya. Namun, dalam praktik kepolisian, tidak selalu memungkinkan untuk melakukan otopsi forensik pada setiap kematian. Alasan otopsi tidak selalu dilakukan adalah karena pihak keluarga menentang penegakan hukum, terutama polisi, tidak melakukan otopsi forensik.

Kedudukan otopsi forensik dalam tahap praperadilan dalam sistem peradilan pidana dan dalam penyidikan Polri yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Sebelum masuk ke tahap penyidikan kasus, kegiatan kepolisian diawali dengan penyidikan kasus. Dengan bantuan kedokteran hukum dalam kejahatan terhadap tubuh atau kehidupan, yang kelanjutan atau persidangannya selesai. Kekurangan departemen lain di luar hukum pidana (dalam hal ini kedokteran hukum) tidak lepas dari tujuan penyidikan perkara pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya, dalam hal kematian maka otopsi forensik memegang peranan penting.[9]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam mengungkap hasil otopsi forensik sebagai alat bukti pada perkara tindak pidana pembunuhan?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian di mana hukum dikonseptualisasikan sebagaimana tertulis dalam undang-undang atau hukum juga dipahami sebagai norma dan aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia yang dianggap patut. Dalam kajian hukum normatif ini

berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang - Undang (*statute approach*), yang saling berkaitan satu sama lain, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan normalisasi hukum, dimana pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam menghadapi subjek tersebut.

Hasil Pembahasan

A. Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Hasil Otopsi Forensik sebagai Alat Bukti Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mengetahui kebenaran suatu peristiwa yang terjadi dalam perkara pidana, tidak lepas dari alat bukti yang menerangkan peristiwa itu, yang secara khusus membuktikan sesuatu dalam perkara pidana, dalam menentukan adanya kebenaran. saya sendiri hukum pidana, berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengungkapkannya dan berpikir secara logis, menurut Pasal 184 KUHAP memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana mensyaratkan adanya alat bukti yang sah, yaitu: "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tentang terdakwa". Pengembangan rasa percaya diri hakim dalam mengambil putusan dalam perkara pidana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan dan dalam hal terjadi luka badan atau hilangnya nyawa untuk menentukan kapan terjadinya luka tersebut. terjadi dan apakah kerusakan itu disebabkan oleh kejahatan yang memerlukan bukti yang terbukti secara hukum.[10]

Lembaga Kepolisian adalah lembaga yang berwenang berdasarkan Pasal 133 ayat 1 KUHAP, berwenang untuk melakukan pemeriksaan otopsi, dan penyidik bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 18, penyelidikan berwenang:

1. Melakukan penelitian dan penyidikan terhadap peristiwa-peristiwa dalam masyarakat, menurut sifat atau lingkungannya, yang patut menimbulkan dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat.
2. Mendapat laporan atau pengaduan menurut seorang atau sekelompok orang mengenai terjadinya suatu pelanggaran HAM yang berat, dan mencari informasi dan barang bukti.
3. Pemanggilan pelapor, korban, atau pelapor untuk dimintai keterangan.
4. Memanggil saksi untuk dimintai keterangan
5. Meninjau dan mengumpulkan informasi di TKP dan tempat - tempat lain yang diperlukan.
6. Memanggil pihak yang terkait untuk memberikan informasi secara tertulis atau memberikan dokumen asli yang diperlukan.
7. Berdasarkan urutan penyidikan dapat ditangani dalam bentuk:
 - a. Memeriksa surat.

- b. Pencarian dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan tempat tinggal, pekarangan, bangunan, dan tempat – tempat lain yang ditempati atau dimiliki oleh orang - orang tertentu.
- d. Membawa para ahli dalam sebagai bagian dari penyelidikan.

Mengenai adanya kewenangan-kewenangan tersebut, penulis memahami bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan yang sangat penting sebagai penyidik dalam tindak pidana, khususnya dalam pelaksanaan proses pemberantasan tindak pidana pembunuhan. Ingatlah bahwa ketika kejahatan pembunuhan terungkap, tentu harus ada bukti yang meyakinkan hakim di persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: “Hakim tidak dapat memvonis seseorang kecuali ada sekurang-kurangnya dua alasan yang masuk akal untuk menjatuhkan putusan bahwa kejahatan itu telah dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah.”[11]

Adapun alat bukti yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 Protokol Pidana, yang berbunyi: “Bukti yang cukup kuat, yaitu: saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.” Untuk membuktikan suatu kejahatan, peran polisi sebagai detektif dan penyidik adalah mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan. Selain itu, sehubungan dengan klarifikasi kasus tersebut, akan dilakukan otopsi oleh penyidik. Hasil pemeriksaan merupakan kesimpulan obyektif dari korban yang diperoleh dari konsultasi medis. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam otopsi forensik:

1. Tempat otopsi adalah pada kamar jenazah, juga bisa dilakukan di TPU (Pemakaman Umum).
2. Otopsi dilalukan hanya jika diperlukan pemeriksaan forensik oleh otoritas yang berwenang.
3. Pemeriksaan forensik harus dilalukan saat menerima surat permintaan untuk dilakukannya pengotopsian.
4. Barang-barang yang berkaitan dengan penyebab kematian harus dikumpulkan sebelum pemeriksaan forensik dimulai. Namun, kesimpulan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik.
5. Pencahayaan yang baik sangat penting dalam otopsi forensik.
6. Identitas korban menurut keterangan polisi harus dicatat dalam protokol. Dalam kasus jenazah yang tidak dikenal, tanda pengenalan, foto, sidik jari, dll harus diambil.
7. Ketika forensik dilakukan, orang yang tidak memiliki izin untuk melakukannya bukanlah ahli di bidangnya.
8. Pendaftaran detail selama pemeriksaan forensik oleh asisten.
9. Tidak boleh ada bagian yang dihapus dalam kesimpulan pemeriksaan forensik.
10. Mayat yang sudah membusuk juga dapat diperiksa.

Ada 3 tujuan diadakannya pemeriksaan, yakni:

1. Menyajikan alat bukti (bukti) melalui visum dan laporan repertum kepada hakim.
2. Kesimpulan tentang hubungan sebab akibat.
3. Izin hakim untuk berkonsultasi dengan dokter ahli untuk membuat keputusan otopsi baru. Kitab Hukum - Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kemungkinan penyelidikan atau pemeriksaan ulang bukti jika keberatan yang wajar diajukan oleh terdakwa atau pengacaranya dari tes.[12]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah keterangan medis tentang apa yang dilihat dan ditemukan selama pemeriksaan forensik untuk kepentingan peradilan. Dalam hal ini, diagnosis nya adalah kesaksian tertulis dalam proses pengadilan. Untuk memperoleh *visum et repertum* dilakukan pemeriksaan forensik yang baik, yang terdiri dari:

1. Pemeriksaan tubuh berupa tindakan yang tidak merugikan keutuhan jaringan tubuh, menyeluruh dan teratur.
2. Pemeriksaan post mortem, pemeriksaan menyeluruh membuka rongga tengkorak, leher, dada, perut dan panggul. Terkadang dilakukan dengan studi pendukung yang diperlukan seperti tes toksikologi dll. Tujuan pemeriksaan mayat atau pemeriksaan forensik berbeda-beda, tetapi yang paling umum adalah:

Pertama, untuk menentukan penyebab kematian seseorang selama melakukan kejahatan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemeriksa medis yang terlatih harus melakukan otopsi untuk menentukan penyebab kematian orang tersebut. Apakah tubuh mati secara alami atau sebagai akibat dari kejahatan

Kedua, untuk mengetahui penyebab kematian secara umum. Seorang pemeriksa medis dapat menentukan penyebab kematian dengan melakukan otopsi. Jika benar-benar mewabah dan mengancam akan menyebar ke makhluk hidup lain, tindakan pencegahan harus segera dilakukan demi keselamatan bersama.

Ketiga, pemeriksaan medis forensik dilakukan oleh para ahli forensik itu sendiri, oleh individu-individu terlatih serta mahasiswa kedokteran yang mengetahui setiap bagian tubuh manusia. Ini sangat diperlukan untuk menentukan secara akurat adanya penyakit di bagian tubuh.

Beranjak dari ketidakmampuan untuk mengungkap semua kasus tersebut, hukum tentu membutuhkan bantuan ilmu lain yaitu kedokteran, dimana bantuan kedokteran tentunya tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja, melainkan pada semua persoalan yang berkaitan dengan luka, kesehatan dan kesehatan. semangat yang ditimbulkan oleh kasus pidana tersebut, yang kemudian dijelaskan oleh dokter untuk menyelesaikan kasus pidana tersebut. Metode pembuktian dalam perkara pidana dapat digunakan sebagai saksi untuk meminta bantuan dokter yang dapat memberikan keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* dan memberikan keterangan di pengadilan sebagai ahli. Sejatinya kedokteran juga memiliki peran

yang sangat penting dalam membantu penyidik, jaksa dan hakim menyelesaikan kasus pidana melalui kedokteran forensik.

Otopsi harus dilakukan dengan mengumpulkan fakta secara objektif dan menghubungkannya secara logis sehingga dapat ditarik kesimpulan, sehingga berita hasil otopsi harus benar dan objektif dari apa yang dilihat dan ditemukan. dalam inspeksi. Adanya bukti tertulis dari hasil otopsi forensik itu sendiri, sehingga hasil otopsi merupakan bukti pengganti dari peristiwa yang terjadi dan harus dapat menggantikan bukti yang diperiksa dengan menggabungkan semua bukti untuk menarik kesimpulan yang logis dan tepat. harus dirancang. Jika hasil penyidikan tidak disetujui oleh jaksa dan hakim, maka dapat digunakan sebagai dokumen, kecuali tanggal otopsi. Maka otopsi forensik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana karena hal tersebut dapat menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (tanda bukti). Dapat diketahui bahwa dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta memusnahkan nyawa manusia, maka dalam tubuh korban merupakan *Corpus Delicti* yang tidak mungkin disediakan atau diajukan di dalam persidangan dan secara mutlak harus diganti oleh hasil otopsi (*Visum et Repertum*), dan kedudukan seorang ahli forensik didalam penanganan korban kejahatan akan memberikan hasil otopsi seharusnya disadari dan akan dijamin ke legalannya, karena batuan yang diberi oleh ahli forensik akan sangat menentukan adanya kebenaran dalam pembuktian tersebut.

Mengenai peran otopsi yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karena itu, keterangan yang diperoleh ahli dalam bentuk *visum et repertum* digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena berdasarkan sumpah yang diberikan untuk kepentingan pengadilan atas permintaan penguasa, yang sangat membantu efektifitas peradilan. bekerja polisi, jaksa dan hakim untuk memecahkan kasus ini. seorang penjahat.[13]

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil otopsi forensik sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan, yaitu: Salah satu alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 18 (1) KUHAP juncto Pasal 187 (c). Menurut Pasal 18 (1), "alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa." Pasal 187 (c) "Pendapat ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya dalam suatu hal atau keadaan yang secara resmi diminta untuk dilakukannya." Dalam hal ini, penyidik harus memiliki bukti yang sangat kuat untuk menangkap tersangka. Salah satu barang bukti yang harus diperiksa adalah hasil dugaan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, atas pertimbangan hakim, penyidik dapat menggunakan surat keterangan *Visum et Repertum* forensik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penangkapan tersangka. Namun kesimpulan dari laporan tidak mengikat para hakim, tetapi pelaporan laporan adalah bukti

fisik dari konsekuensi kasus pidana, dan selain itu, bagian dari berita ini dapat diperlakukan sebagai kasus pidana. Untuk menggantikan bukti yang dilihat dan ditemukan oleh ahli forensik.

Salah satu hal yang menyebabkan polisi mengambil hasil otopsi sebagai bukti dalam kasus pembunuhan adalah adanya keluarga yang tidak mau melakukan otopsi untuk mendapatkan bukti yang mereka butuhkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, banyak kendala yang harus dihadapi, mulai dari kesulitan mendapatkan hasil dari rumah sakit, karena terkadang hasil otopsi tidak dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Sehingga kendala inilah yang membuat para peneliti kesulitan untuk mendokumentasikan hasil otopsi jika berniat untuk mengikuti persidangan.

Saran

Informasi yang diberi oleh ahli ilmu forensik dalam bentuk *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sangat penting untuk pembuktian yang sah karena didasarkan pada sumpah atas permintaan penguasa demi kepentingan peradilan. Meski terkadang tampak ada beberapa kendala dalam proses otopsi. Untuk menunjukkan ciri-ciri tindak pidana pembunuhan, nampaknya berdasarkan hasil pemeriksaan yang terdapat dalam otopsi tersebut dapat ditentukan langkah apa yang akan diambil pihak kepolisian dalam pengusutan mendalam tindak pidana pembunuhan tersebut.

PERANAN OTOPSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
2	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
4	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%
6	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1%
7	id.123dok.com Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On